

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Upaya penyelesaian yang ditempuh bank terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat, maka BRI Unit Sewon Cabang Bantul melakukan pendekatan secara personal. Apabila pendekatan secara personal tidak berhasil, BRI Unit Sewon Cabang Bantul memberi jangka waktu tertentu kepada debitur untuk mencari sendiri calon pembeli dari obyek jaminan. Namun apabila setelah jangka waktu tertentu pihak debitur tidak menemukan pembeli, maka BRI Unit Sewon Cabang Bantul akan membantu mencarikan pembeli.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Guna menghindari nasabah tidak mampu mengembalikan kredit, maka BRI Unit Sewon Cabang Bantul harus lebih teliti dalam menganalisa kredit yang diajukan oleh calon debitur.

2. BRI Unit Sewon Cabang Bantul perlu memperhitungkan apakah jaminan dan/atau asuransi kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko yang terjadi.
3. BRI Unit Sewon Cabang Bantul sebaiknya mendaftarkan fiduciannya dalam hal perjanjian kredit menggunakan perjanjian fiducia, agar ada kepastian hukum apabila akan menjual barang jaminan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya, Bandung.
- Bambang Sunggono. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*. Alumni. Bandung.
- Dahlan Siamat. 2005 *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kelima* Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta.
- Edy Putra Tje'Aman, 1997, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Liberty. Yogyakarta.
- Gatot Suparmono, *Perbankan dan Masalah Kredit :Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Gunarto Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Hasanuddin Rahman, 1995, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H. Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasah*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Komariah. 2008. *Hukum Perdata*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mariam Darus Badruzaman, 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhamad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Aditya Bakti, Bandung.

Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Penerbit PT Intermasa, Jakarta.

Sutan Remy Syahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institute Bankir Indonesia, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 10/PMK.05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22 /PMK05/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009.